



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BANTUAN HIBAH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota;
  - b. bahwa agar penggunaan bantuan hibah Forum Kerukunan Umat Beragama dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggung jawaban Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWAB BANTUAN HIBAH KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

## BAB II BANTUAN HIBAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan hibah berupa uang kepada FKUB.
- (2) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan diberikan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (3) Besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Permohonan Bantuan

#### Pasal 3

- (1) Pengurus FKUB mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilengkapi dengan dokumen berupa :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Proposal;
  - c. SK Pengurus yang aktif;
  - d. Rekening FKUB;
  - e. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya;
  - f. KTP Pengurus FKUB;
  - g. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - h. Dokumen Hasil Audit Inspektorat Kab.Donggala terkait penggunaan dana hibah di tahun sebelumnya.
- (3) Dalam melakukan verifikasi administrasi permohonan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Dalam hal FKUB tidak mengajukan permohonan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan hibah yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Bagian Ketiga  
Verifikasi Administrasi  
Pasal 4

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi Administrasi permohonan Bantuan Hibah FKUB.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Tim Verifikasi Administrasi melibatkan pihak lain, maka penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi permohonan bantuan hibah akan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penarikan Dana Hibah  
Pasal 5

- (1) Bantuan hibah yang telah dilakukan pemindahbukuan dari RKUD Kab. Donggala ke rekening FKUB Kab. Donggala dapat ditarik/dicairkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Ketua FKUB membuat usulan penarikan dana kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Donggala dengan melampirkan rincian kebutuhan dana.
- (3) Atas dasar usulan pada Ayat (2) Kepala Badan Kesbangpol Kab. Donggala mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat penarikan dana hibah direkening FKUB.

Bagian Kelima  
Penggunaan  
Pasal 6

- (1) Bantuan hibah yang telah disalurkan ke rekening pengurus FKUB digunakan secara proporsional;
- (2) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. 60% dialokasikan untuk biaya pembinaan umat beragama dari total hibah yang diterima;
  - b. 40% dialokasikan untuk biaya administrasi perkantoran dari total hibah yang diterima.
- (3) Biaya pembinaan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
  - a. Sosialisasi/Penyuluhan/Workshop, antara lain :
    1. Sosialisasi/Penyuluhan/Workshop umat beragama bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama antar unsur yang terkait dan

- mewujudkan suasana yang kondusif internal agama, antar agama dan dengan pemerintah;
2. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Workshop peraturan perundang-undangan terkait pembinaan umat beragama, pembinaan dan pengawasan terhadap proses pendirian rumah ibadah dan pemberdayaan masyarakat
- b. Seminar/Lokakarya/Dialog Interaktif, antara lain :
1. Seminar/Lokakarya/Dialog Interaktif yang bertujuan membangun kerjasama yang melibatkan pemuka agama tokoh masyarakat dan pemangku adat, tokoh pemuda dan ormas lainnya.
  2. Seminar/Lokakarya bertujuan melakukan evaluasi kegiatan forum kerukunan umat beragama.
- (4) Jenis pengeluaran untuk biaya Pembinaan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Honorarium kegiatan
  - b. Pembayaran perjalanan/transport
  - c. Akomodasi dan konsumsi
  - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan
- (5) Biaya Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Administrasi umum
  - b. Langganan daya dan jasa
  - c. Pemeliharaan data dan arsip
  - d. Pemeliharaan peralatan dan gedung kantor
- (6) Jenis pengeluaran untuk biaya Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Honorarium pengurus;
  - b. Konsumsi rapat internal sekretariat;
  - c. Alat Tulis Kantor;
  - d. Listrik, air dan telpon;
  - e. Pengadaan barang inventaris sekretariat;
  - f. Perjalanan dinas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - g. Pengeluaran lain yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan
- (7) Dalam hal melakukan belanja dana hibah yang telah disalurkan, Pengurus FKUB berpedoman pada SBU Pemerintah Kabupaten Donggala dan/atau menyesuaikan dengan harga pasar yang berlaku di Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pertanggungjawaban**  
**Fasal 7**

- (1) Pengurus FKUB sebagai penerima bantuan hibah yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

- (2) Pengurus FKUB membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan hibah.
- (3) Pengurus FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan hibah.

#### Pasal 8

- (1) Pengurus FKUB menyampaikan laporan Pertanggungjawaban sebagaimana pada pasal 6 ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan ditembuskan kepada :
  - a. Ketua DPRD Kab. Donggala;
  - b. Kepala BPKAD Kab. Donggala;
  - c. Inspektorat Kab. Donggala.

#### Pasal 9

- (1) Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan dana hibah FKUB, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan reguler dana hibah dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Kabupaten Donggala setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dana hibah pada tahun berjalan dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Donggala.

#### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan hibah FKUB secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI DONGGALA

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
Pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA ACARA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 729

Salinan sesuai dengan aslinya :

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH, MH

NIP.19771122 201001 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DONGGALA  
 NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN HIBAH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

(KOP KESBANGPOL DONGGALA)

BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI  
 BANTUAN HIBAH FKUB KABUPATEN DONGGALA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Selaku Tim Verifikasi Administrasi, telah melakukan Verifikasi dokumen permohonan bantuan hibah FKUB Kabupaten Donggala, dengan hasil sebagai berikut :

No	Dokumen	Cek List	Keterangan
1.	Surat Permohonan	Ada / Tidak ada	
2.	Proposal	Ada / Tidak ada	
3.	Pernyataan tidak terjadi konflik internal	Ada / Tidak ada	
4.	Surat Keterangan transfer	Ada / Tidak ada	
5.	SK Pengurus yang masih aktif	Ada / Tidak ada	
6.	Rekening FKUB	Ada / Tidak ada	
7.	Surat Keterangan Domisili	Ada / Tidak ada	
8.	KTP Pengurus FKUB	Ada / Tidak ada	
9.	Rencana Anggaran Belanja (RAB)	Ada / Tidak ada	
10.	Surat Keterangan Hasil Audit (Bebas Temuan)	Ada / Tidak ada	

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat dan akan dipergunakan sebagaimana perlunya.


Tim Verifikasi	Jabatan	Ttd
1. ....	Ketua	.....
2. ....	Sekretaris	.....
3. ....	Anggota	.....

Ketua  
 FKUB Kab.Donggala

Mengetahui  
 Kepala Badan Kesbangpol Kab.Donggala

NIP.

BUPATI DONGGALA,



ALYACMANTACCA